

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Bintan

Komplek Pertokoan Andrawika Jl. Permaisuri Tanjungpinang Bintan 29152

081364362121



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Dalam Satu Wilayah

Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah

No. SK :

Bintan

Persyaratan

1. Membawa BPKB Asli
2. Membawa STNK Asli
3. Foto Copy KTP Pemilik Kendaraan 1
4. Foto Copy KTP Pemilik Kendaraan yang akan dibalikkan nama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa semua persyaratan yang telah ditetapkan
2. Petugas melakukan pengecekan
3. Wajib Pajak membayar PNPB yang telah ditetapkan
4. Proses Balik Nama oleh petugas

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya PNPB

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pada Kantor Bersama SAMSAT

Pengaduan Layanan